

# PROSEDUR PEMBUKTIAN KEHAMILAN AKIBAT PEMERKOSAAN SEBAGAI DASAR ABORSI SAH DI INDONESIA

*by Saul Dominggus Letelay*

---

**Submission date:** 16-Nov-2024 02:49PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2521394298

**File name:** Hukum\_1312100049\_Saul\_Dominggus\_Letelay\_Jurnal.pdf (379.59K)

**Word count:** 3497

**Character count:** 24694

PROSEDUR PEMBUKTIAN KEHAMILAN AKIBAT PEMERKOSAAN SEBAGAI  
DASAR ABORSI SAH DI INDONESIA

*PROCEDURE FOR PROVING PREGNANCY DUE TO RAPE AS THE BASIS FOR LEGAL  
ABORTION IN INDONESIA*

**Saul Domingus Letelay**

<sup>11</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
saulletelay@gmail.com

**Abstrak**

Kehamilan akibat perkosaan adalah isu yang kompleks dan sensitif di Indonesia, yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan kesehatan mental. Meskipun aborsi umumnya dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat pengecualian untuk kasus kehamilan akibat pemerkosaan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menetapkan bahwa aborsi dapat dilakukan dengan syarat ketat, termasuk bukti medis dan keterangan dari penyidik. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi prosedur pembuktian dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan sebagai dasar untuk melakukan aborsi yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara hukum aborsi diperbolehkan, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti stigma sosial, proses hukum yang rumit, dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang aman. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi dan perlindungan hak-hak perempuan agar korban dapat menjalani proses aborsi dengan aman dan terjamin.

Kata Kunci : Aborsi, Pemerkosaan, Kehamilan

## Abstract

Pregnancy due to rape is a complex and sensitive issue in Indonesia, involving legal, social, and mental health aspects. Although abortion is generally prohibited under Law Number 17 of 2023 concerning Health, there are exceptions for cases of pregnancy due to rape. Government Regulation Number 28 of 2024 stipulates that abortion can be carried out with strict conditions, including medical evidence and information from investigators. This study aims to explore the evidentiary procedure in cases of pregnancy due to rape as a basis for performing a legal abortion. The research method used is normative juridical with a legislative and case approach. The results show that although abortion is legally allowed, its implementation faces various challenges, such as social stigma, complicated legal processes, and limited access to safe health services. This study recommends the need to increase access to reproductive health services and the protection of women's rights so that victims can undergo the abortion process safely and securely.

Keywords : Abortion, Rape, Pregnancy

## 16 PENDAHULUAN

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat.<sup>1</sup> Perkosaan merupakan suatu bentuk kekerasan seksual yang melanggar HAM dan perbuatan yang sangat merendahkan martabat perempuan.<sup>2</sup> Di Indonesia, aborsi pada umumnya dilarang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang melarang tindakan ini kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas. Salah satu pengecualian penting yang diberikan oleh undang-undang ini adalah untuk kasus kehamilan yang terjadi akibat pemerkosaan. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 116 memberikan ketentuan bahwa aborsi dapat dilakukan apabila kehamilan tersebut terjadi akibat perkosaan.

---

<sup>1</sup> Wiwik Afifah, Perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi Jurnal Ilmu Hukum 9, No. 18 (2013)

<sup>2</sup> Fadli, I. (2022). Legalitas aborsi bagi korban perkosaan (tinjauan menurut hukum positif dan hukum Islam). LEXRenaissance 7 No. 3

Selain undang-undang utama, <sup>7</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait telah mengatur secara sungguh-sungguh aborsi, baik dari segi larangan dan ancaman pidana maupun dalam hal pembatasan mengenai aborsi yang sah.<sup>3</sup> <sup>15</sup> Pengaturan lebih lanjut mengenai aborsi akibat perkosaan juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Peraturan ini memperjelas bahwa tindakan aborsi dalam kasus tersebut bisa dilakukan dengan persyaratan ketat, termasuk adanya bukti medis dan surat keterangan dari penyidik untuk mengonfirmasi bahwa kehamilan terjadi akibat perkosaan. Proses ini juga mengharuskan adanya konseling pra dan pasca tindakan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang matang serta adanya dukungan psikologis yang memadai bagi korban. Langkah ini penting untuk melindungi kondisi mental korban yang sering kali mengalami tekanan luar biasa akibat trauma yang dialami.

Walaupun secara hukum aborsi dalam kasus pemerkosaan diperbolehkan, implementasi dari ketentuan ini sering kali menemui berbagai tantangan di lapangan. Salah satu kendala utama adalah proses hukum yang panjang dan berbelit, yang membuat korban mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses layanan aborsi yang aman. Selain itu, stigma sosial yang masih kuat terhadap aborsi, ditambah dengan pandangan masyarakat yang sering menyalahkan korban, turut menjadi penghalang bagi perempuan yang ingin menjalankan haknya. Situasi ini sering kali membuat korban enggan mengajukan permohonan aborsi atau bahkan tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak tersebut. Akibatnya, korban pemerkosaan kerap harus menanggung beban fisik dan mental yang semakin berat tanpa dukungan yang memadai dari sistem hukum maupun sosial.

Tidak hanya itu, akses terhadap fasilitas kesehatan yang mampu menyediakan layanan aborsi aman masih terbatas di banyak daerah di Indonesia. Keterbatasan fasilitas ini, terutama di daerah pedesaan atau wilayah terpencil, menambah lapisan kesulitan bagi korban yang membutuhkan layanan aborsi yang sesuai standar kesehatan. Dengan terbatasnya akses ini, korban tidak hanya menghadapi tantangan dari segi hukum dan sosial, tetapi juga risiko kesehatan yang lebih besar jika harus mencari solusi di luar sistem layanan kesehatan resmi, yang sering kali berpotensi membahayakan.

---

<sup>3</sup> Ristintyawati & Handitya, B. (2022). Tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dan kaitannya dengan hak asasi manusia. *Rampai Jurnal Hukum* 1, No 2

Berdasarkan tantangan dan hambatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi prosedur pembuktian dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan sebagai dasar untuk melakukan aborsi yang sah di Indonesia. Pemahaman yang mendalam mengenai kerangka hukum yang mengatur prosedur ini, ditambah dengan analisis terhadap kendala-kendala di lapangan, diharapkan dapat membantu dalam merumuskan solusi yang lebih baik bagi korban. Dengan adanya solusi yang lebih tepat, diharapkan hak-hak perempuan dapat terlindungi dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman serta terjangkau dapat ditingkatkan, demi kepentingan korban serta perlindungan hak-hak perempuan secara umum.

## <sup>11</sup> **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada aspek hukum prosedur pembuktian dan regulasi terkait aborsi akibat perkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai aborsi yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis peraturan terkait pembuktian dan aborsi sah di Indonesia, serta pendekatan kasus (case approach) untuk melihat penerapan prosedur ini dalam kasus nyata yang tercatat dalam putusan pengadilan atau dokumen hukum lainnya.

<sup>2</sup> Sumber data yang digunakan meliputi data primer seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk KUHP, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, PP No. 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023, PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan putusan pengadilan terkait. Selain itu, data sekunder diperoleh dari literatur seperti buku hukum, artikel jurnal, pendapat para ahli, dan sumber lain yang relevan untuk mendukung analisis.

Pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), di mana data dikumpulkan dengan membaca, mengutip, dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan topik pembuktian dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif, yang melibatkan analisis dan interpretasi data hukum untuk menemukan ketentuan, penerapan, dan tantangan dalam pembuktian kehamilan akibat pemerkosaan sebagai dasar aborsi sah. Hasil analisis

kemudian diinterpretasikan untuk menilai relevansi dan efektivitas prosedur ini dalam konteks sistem hukum Indonesia

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Legalitas Aborsi di Indonesia

<sup>10</sup> Pada faktanya aborsi memang telah menjadi sebuah kontroversi dunia karena pandangan agama serta moral dan etika yang seringkali menjadi bahan untuk didebatkan.<sup>4</sup> Aborsi di Indonesia diizinkan dalam kondisi tertentu, termasuk kehamilan akibat perkosaan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut PP tersebut, aborsi dapat dilakukan jika terdapat bukti bahwa kehamilan disebabkan oleh tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lainnya.

#### A. Prosedur Aborsi

<sup>1</sup> Berdasarkan ahli medis, aborsi terdiri dari dua jenis, pertama: Abortus Spontaneous, yakni pengguguran kandungan dilakukan dengan cara ilmiah tanpa ada upaya dari luar maupun campur tangan manusia yakni meliputi abortion spontaneous (pengguguran secara tak sengaja) dan abortion natural (pengguguran kandungan secara alamiah).<sup>5</sup> Kedua Abortus Provocatus, yakni pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja, biasanya disebabkan karena kehamilan yang tidak diharapkan. Aborsi kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) PP Kesehatan Reproduksi.<sup>6</sup>

##### 1. Prosedur Konseling Pra-Tindakan

Aborsi harus dilakukan setelah melalui konseling pra-tindakan yang bertujuan untuk :

<sup>4</sup> Fatahaya, S., & Agustanti, R. D. (2021). Legalitas aborsi yang dilakukan oleh anak akibat perkosaan inses. *Jurnal USM Law Review* 4 No 2

<sup>5</sup> Mardin, N., Haryanti, T., & Kharismawan, A. (2022). Perbandingan hukum Indonesia dan Malaysia: Reformulasi kebijakan aborsi akibat tindak pidana perkosaan di Indonesia. *Jurnal Syariah dan Hukum* 20 No 2, hlm : 369-382

<sup>6</sup> Yanti, E. (2020). Kajian yuridis legalisasi aborsi bagi korban tindak pidana pemerkosaan dalam perspektif hukum positif. *LEX Renaissance* 5 No 4 hal: 831-844

Menginvestigasi kebutuhan pasien

memberikan informasi tentang hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang menjelaskan tahapan tindakan aborsi dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya

Membantu pasien membuat keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi

Menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.

#### Prosedur Konseling Post-Tindakan

Selain itu, konseling pasca-tindakan juga sangat penting untuk:

Melakukan evaluasi pasca-prosedur aborsi;

Memberikan dukungan psikologis kepada pasien.

#### **Syarat Pembuktian Kehamilan**

Untuk melakukan aborsi akibat pemerkosaan, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu Surat Keterangan Dokter dan Keterangan Penyidik. Kedua syarat ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses aborsi dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan untuk melindungi hak-hak perempuan yang menjadi korban.

#### **Surat Keterangan Dokter**

Surat keterangan dari dokter adalah dokumen resmi yang menyatakan usia kehamilan serta kondisi kesehatan wanita yang hamil. Dokumen ini harus mencantumkan informasi mengenai:

**Usia Kehamilan:** Surat keterangan harus menunjukkan dengan jelas berapa lama kehamilan telah berlangsung, yang biasanya dihitung dari hari pertama haid terakhir. Ini penting untuk menentukan apakah aborsi dapat dilakukan secara legal, mengingat ada batasan waktu tertentu dalam undang-undang mengenai kapan aborsi diperbolehkan.

**Kondisi Kesehatan:** Selain usia kehamilan, dokter juga harus menilai kondisi kesehatan fisik dan mental wanita. Jika kehamilan tersebut berpotensi membahayakan kesehatan ibu, hal ini harus dicantumkan dalam surat keterangan.

Dokter yang memberikan surat keterangan harus memiliki izin praktik dan berwenang dalam bidang kesehatan reproduksi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara medis.

### **Keterangan Penyidik**

Keterangan dari penyidik juga merupakan syarat penting dalam proses pengajuan aborsi akibat pemerkosaan. Keterangan ini berfungsi untuk membuktikan bahwa kehamilan tersebut adalah hasil dari tindak pidana pemerkosaan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam keterangan penyidik meliputi:

**Bukti Tindak Pidana:** Penyidik harus mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung adanya dugaan pemerkosaan, seperti laporan saksi, barang bukti, atau hasil visum et repertum. Ini penting untuk menunjukkan bahwa kehamilan tersebut tidak terjadi secara sukarela.

**Proses Hukum:** Keterangan penyidik juga mencakup informasi mengenai proses hukum yang sedang berlangsung terkait kasus pemerkosaan. Hal ini membantu memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan hukum dan bahwa pelaku dapat diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua syarat tersebut merupakan langkah-langkah penting dalam proses pengajuan aborsi bagi korban pemerkosaan. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai perlindungan bagi hak-hak perempuan serta sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual. Dengan memenuhi kedua syarat ini, diharapkan proses aborsi dapat dilakukan dengan aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **Prosedur Persetujuan**

Aborsi merupakan isu yang kompleks dan seringkali kontroversial, terutama dalam konteks hukum dan etika. Di Indonesia, prosedur persetujuan untuk melakukan aborsi diatur dengan ketat.

## **Persetujuan Aborsi**

### Persetujuan Perempuan

Aborsi harus mendapatkan persetujuan dari perempuan yang bersangkutan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan. Persetujuan ini mencerminkan hak perempuan atas tubuhnya sendiri, yang merupakan prinsip dasar dalam hak asasi manusia. Dalam konteks ini, perempuan harus diberikan informasi yang cukup mengenai prosedur, risiko, dan konsekuensi dari aborsi agar dapat membuat keputusan yang tepat.

### Persetujuan Suami

Dalam kondisi normal, persetujuan suami juga diperlukan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat Indonesia, di mana peran suami sebagai kepala keluarga sering kali dianggap penting dalam pengambilan keputusan terkait keluarga. Namun, hal ini juga menimbulkan kritik, terutama dari perspektif feminis, yang menekankan bahwa keputusan mengenai kehamilan seharusnya sepenuhnya berada di tangan perempuan.

### Pengecualian untuk Korban Pemerkosaan

Untuk korban pemerkosaan, persetujuan suami tidak diperlukan. Ini adalah langkah penting untuk melindungi hak-hak perempuan yang telah mengalami trauma berat akibat kekerasan seksual. Dalam kasus ini, undang-undang memberikan ruang bagi perempuan untuk mengambil keputusan tanpa harus menghadapi tekanan atau penolakan dari pasangan mereka. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, aborsi bagi korban pemerkosaan dapat dilakukan jika usia kehamilan tidak melebihi 14 minggu.

### Pentingnya Persetujuan

Persetujuan dalam konteks aborsi sangat penting untuk berbagai alasan:

**Kesadaran Penuh:** Memastikan bahwa perempuan sepenuhnya memahami situasi dan konsekuensi dari tindakan aborsi.

**Menghindari Paksaan:** Mencegah tindakan aborsi yang dilakukan di bawah tekanan atau paksaan dari pihak lain.

**Hak Asasi Manusia:** Menghormati hak perempuan atas tubuh mereka sendiri dan keputusan reproduksi mereka.

## Prosedur Pelaksanaan Aborsi

Aborsi tidak hanya memerlukan persetujuan dari perempuan dan suami (kecuali untuk korban pemerkosaan), tetapi juga harus dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten dan di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa prosedur dilakukan dengan aman dan sesuai dengan standar medis.

### Langkah-langkah Umum:

**Konseling Pra-Tindakan:** Sebelum melakukan aborsi, perempuan harus menjalani sesi konseling untuk memahami semua aspek terkait tindakan tersebut.

**Dokumentasi Persetujuan:** Persetujuan tertulis dari perempuan (dan suami jika diperlukan) harus didokumentasikan.

**Pelaksanaan oleh Tenaga Medis:** Prosedur harus dilakukan oleh dokter atau tenaga medis terlatih di fasilitas kesehatan yang sesuai.

**Pelaporan:** Setiap tindakan aborsi harus dilaporkan kepada otoritas kesehatan setempat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Prosedur persetujuan untuk aborsi di Indonesia mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan norma sosial. Meskipun terdapat kebutuhan akan persetujuan suami dalam banyak kasus, pengecualian bagi korban pemerkosaan menunjukkan upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dalam situasi ekstrem. Pentingnya persetujuan tidak hanya terletak pada aspek legal tetapi juga pada penghormatan terhadap martabat dan otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi mereka.

## **Batas Usia Kehamilan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014, aborsi yang diperbolehkan untuk korban perkosaan memiliki batasan yang ketat, yaitu hanya dapat dilakukan jika usia kehamilan tidak lebih dari 40 hari sejak hari pertama haid terakhir. Kebijakan ini mencerminkan upaya untuk memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, namun juga menimbulkan berbagai tantangan dan kritik terkait penerapannya.

## Dasar Hukum dan Ketentuan Aborsi

PP Nomor 61 Tahun 2014 mengatur bahwa aborsi dapat dilakukan dalam dua kondisi utama: indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Dalam konteks pemerkosaan, batas waktu 40 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan aborsi secara legal. Hal ini diatur dalam Pasal 31 PP tersebut, yang menegaskan bahwa tindakan aborsi harus dilakukan sebelum kehamilan mencapai usia enam minggu.

## Tantangan Psikologis bagi Korban

Dalam pengaturan hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Salah satu kritik utama terhadap batasan waktu ini adalah bahwa banyak korban pemerkosaan mungkin tidak segera menyadari kehamilan mereka.<sup>7</sup> Rata-rata, korban memerlukan waktu untuk menghadapi trauma psikologis akibat peristiwa tersebut, sehingga mereka mungkin baru mengetahui tentang kehamilan setelah melewati batas waktu yang ditentukan. Menurut Komnas Perempuan, banyak korban yang mengalami kesulitan dalam melaporkan kasus pemerkosaan dan mencari bantuan medis, sehingga mereka sering kali terlambat untuk mendapatkan akses ke layanan aborsi yang legal.

## Proses Konseling dan Persetujuan

Sebelum melakukan aborsi, korban pemerkosaan diwajibkan untuk menjalani proses konseling. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka memahami konsekuensi dari keputusan tersebut serta mendapatkan dukungan psikologis. Konseling ini harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan kompeten. Selain itu, persetujuan dari perempuan hamil atau keluarganya diperlukan sebelum tindakan aborsi dapat dilakukan, menambah lapisan kompleksitas dalam prosesnya.

## Implikasi Sosial dan Hukum

Batasan usia kehamilan yang ketat ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis hak asasi manusia dan kesehatan reproduksi. Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini dapat mendorong perempuan untuk mencari metode aborsi ilegal, yang berpotensi membahayakan

---

<sup>7</sup> Herman, Abdullah, S. A., Haris, O. K., Handrawan, S., & Hidayat, S., Astuti, W. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi. *Halu Oleo Legal Research* 6, Issue 1

kesehatan mereka. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa syarat-syarat yang rumit dapat menghalangi akses perempuan terhadap layanan kesehatan yang aman dan legal.

#### Perdebatan di Masyarakat

Penerapan PP Nomor 61 Tahun 2014 sering kali menjadi subjek perdebatan di masyarakat. Di satu sisi, ada argumen bahwa membolehkan aborsi bagi korban pemerkosaan adalah langkah positif dalam melindungi kesehatan mental dan fisik mereka. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa disalahgunakan atau menjadi alat untuk melegalkan praktik aborsi secara lebih luas.

Secara keseluruhan, meskipun PP Nomor 61 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum bagi aborsi akibat pemerkosaan, tantangan dalam implementasinya menunjukkan perlunya reformasi lebih lanjut agar kebijakan ini benar-benar efektif dalam melindungi hak-hak perempuan dan kesehatan reproduksi mereka.

#### **Tanggung Jawab Tenaga Medis**

Tanggung jawab tenaga medis sangat penting untuk memastikan bahwa prosedur dilakukan dengan aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### **Tanggung Jawab Tenaga Medis dalam Tindakan Aborsi**

##### Kompetensi dan Standar Pelayanan

Tindakan aborsi harus dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten, yaitu dokter atau tenaga kesehatan yang memiliki izin dan pelatihan khusus dalam melakukan aborsi. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang menyatakan bahwa aborsi harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Tenaga medis harus mematuhi standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk menghindari praktik aborsi yang tidak aman dan dapat membahayakan kesehatan perempuan.

##### Proses Konseling Pra dan Pasca Tindakan

Sebelum melakukan tindakan aborsi, tenaga medis wajib memberikan konseling pra-tindakan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi. Konseling ini bertujuan untuk:

Menjajaki kebutuhan perempuan dan memberikan informasi mengenai prosedur aborsi.

Menjelaskan kemungkinan efek samping atau komplikasi dari tindakan tersebut.

Membantu perempuan dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan atau membatalkan niatnya melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi yang cukup.

Setelah tindakan aborsi dilakukan, konseling pasca-tindakan juga sangat penting. Tujuan konseling ini adalah untuk:

Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi fisik dan mental pasien setelah tindakan.

Menyediakan informasi tentang kondisi kesehatan pasca-aborsi dan pentingnya kunjungan ulang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Mendorong penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan di masa depan.

#### Kesehatan Fisik dan Mental Perempuan

Kesehatan fisik dan mental perempuan merupakan prioritas utama dalam proses aborsi. Tenaga medis bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya mendapatkan tindakan medis yang tepat tetapi juga dukungan psikologis yang diperlukan. Konseling pra dan pasca-tindakan membantu mengurangi trauma psikologis yang mungkin dialami oleh perempuan akibat kehamilan akibat perkosaan.

#### Pentingnya Pelaporan dan Pengawasan

Setiap tindakan aborsi harus dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan setempat untuk memastikan transparansi dan pengawasan terhadap praktik aborsi. Hal ini penting untuk mencegah praktik aborsi ilegal yang dapat membahayakan kesehatan perempuan. Tenaga medis juga harus berkolaborasi dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa semua prosedur dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tanggung jawab tenaga medis dalam tindakan aborsi sangat besar, terutama dalam konteks kehamilan akibat perkosaan. Dengan mengikuti prosedur konseling pra dan pasca-tindakan serta mematuhi standar pelayanan kesehatan, tenaga medis dapat membantu memastikan bahwa perempuan menerima perawatan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan hak-haknya. Hal ini tidak hanya penting untuk kesehatan fisik tetapi juga kesejahteraan mental perempuan yang terlibat.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa prosedur pembuktian kehamilan akibat pemerkosaan sebagai dasar untuk melakukan aborsi di Indonesia masih memiliki banyak tantangan. Meskipun ada landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh stigma sosial yang kuat dan proses hukum yang panjang. Korban pemerkosaan sering kali tidak menyadari hak-hak mereka atau merasa tertekan untuk tidak mengajukan permohonan aborsi karena pandangan masyarakat yang menyalahkan mereka. Selain itu, akses terhadap fasilitas kesehatan yang mampu memberikan layanan aborsi aman masih terbatas, terutama di daerah pedesaan.

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan serta memperbaiki sistem hukum dan kesehatan agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban pemerkosaan. Dengan adanya dukungan yang memadai dari sistem hukum dan sosial, diharapkan korban dapat menjalani proses aborsi dengan lebih aman dan tanpa stigma. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya pelatihan bagi tenaga medis serta peningkatan fasilitas kesehatan untuk memastikan bahwa setiap tindakan aborsi dilakukan sesuai dengan standar kesehatan dan hukum yang berlaku.

## DAFTAR BACAAN

- Wiwik Afifah, Perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi Jurnal Ilmu Hukum 9, No. 18 (2013)
- Fadli, I. (2022). Legalitas aborsi bagi korban perkosaan (tinjauan menurut hukum positif dan hukum Islam). LEXRenaissance 7 No. 3
- Tompunu, S. R. M., Alwi, Z., & Hasan, H. (2022). Tindakan aborsi bagi korban pemerkosaan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, QaḍāuNā 4 Nomor 1
- <sup>8</sup> Fatahaya, S., & Agustanti, R. D. (2021). Legalitas aborsi yang dilakukan oleh anak akibat perkosaan inses. Jurnal USM Law Review 4 No 2
- <sup>9</sup> Ristintyawati & Handitya, B. (2022). Tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dan kaitannya dengan hak asasi manusia. Rampai Jurnal Hukum 1, No 2
- Mardin, N., Haryanti, T., & Kharismawan, A. (2022). Perbandingan hukum Indonesia dan Malaysia: Reformulasi kebijakan aborsi akibat tindak pidana perkosaan di Indonesia. Jurnal Syariah dan Hukum 20 No 2, hlm : 369-382
- Intansari, W., & Santoso, B. (2019). Pembuktian berdasarkan keterangan ahli dan visum et repertum pada perkara aborsi menurut undang-undang kesehatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Clp).Verstek 7 No. 1
- <sup>2</sup> Yanti, E. (2020). Kajian yuridis legalisasi aborsi bagi korban tindak pidana pemerkosaan dalam perspektif hukum positif. LEX Renaissance 5 No 4 hal: 831-844
- <sup>4</sup> Herman, Abdullah, S. A., Haris, O. K., Handrawan, S., & Hidayat, S., Astuti, W. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi. Halu Oleo Legal Research 6, Issue 1

# PROSEDUR PEMBUKTIAN KEHAMILAN AKIBAT PEMERKOSAAN SEBAGAI DASAR ABORSI SAH DI INDONESIA

## ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://download.garuda.kemdikbud.go.id">download.garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="https://jurnal.uii.ac.id">jurnal.uii.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="https://digilib.uinkhas.ac.id">digilib.uinkhas.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="https://journal.uho.ac.id">journal.uho.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="https://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://jurnal.iainponorogo.ac.id">jurnal.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="https://jurnal.unw.ac.id">jurnal.unw.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="https://malque.pub">malque.pub</a> Internet Source	1%
9	<a href="https://jurnal.untagsmg.ac.id">jurnal.untagsmg.ac.id</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://journals.usm.ac.id">journals.usm.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://manado.inews.id">manado.inews.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://krdfhundip.com">krdfhundip.com</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://gentanews.id">gentanews.id</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://download.garuda.ristekdikti.go.id">download.garuda.ristekdikti.go.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://eprints.untirta.ac.id">eprints.untirta.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://www.scilit.net">www.scilit.net</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://fsh.uinjkt.ac.id">fsh.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://journal.universitaspahlawan.ac.id">journal.universitaspahlawan.ac.id</a> Internet Source	<1 %

22	jurnaltengkiang.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
24	apps.spmb.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
25	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
26	www.tvonenews.com Internet Source	<1 %
27	Ayu Srihartini. "LEGALISASI TINDAKAN ABORSI DALAM HAL PEMERKOSAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG REPRODUKSI", LEX ET SOCIETATIS, 2020 Publication	<1 %

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On

# PROSEDUR PEMBUKTIAN KEHAMILAN AKIBAT PEMERKOSAAN SEBAGAI DASAR ABORSI SAH DI INDONESIA

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

**/0**

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10


PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14




**Saul Letelay**  15 Nov

Selamat Pagi Pak, Saya Saul Dominggus Letelay dengan NIM 1312100049, ijin



**Fakultas Hukum...** 16 Nov

kepada saya 



Hasil turnitin

[Tampilkan kutipan teks](#)



PROSEDUR...NESIA.pdf



Balas

